



P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMIRULLAH, Lahir di Sinjai, 10 Januari 1989, bertempat tinggal di Dusun Bilalang, Desa Puncak, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

ARDIANSYAH, Lahir di Sinjai, 25 Januari 1992, bertempat tinggal di Dusun Bilalang, Desa Puncak, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Maret 2022 dengan Register Nomor: 41/Pdt.P/2022/PN.Snj, telah mengajukan Permohonan yang isinya sebagai berikut:

Pemohon I

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Muh. Arsyad dan Halwatia sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. K 7307022901050237 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendapatkan Akte Kelahiran No. 7307-LT-21042021-0037 (Terlampir) dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai dan telah menghadap dan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil, Dari konsultasi tersebut diberikan keterangan dan disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga, KTP adalah atas Nama ; AMIRULLAH memohon pencatatan kelengkapan Nama menjadi AMIRULLAH ARSYAD. Bahwa penambahan nama dibelakang adalah untuk melengkapi keterangan nasab atau garis keturunan dari nama orang tua Ayah.
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II

1. Bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan Muh. Arsyad dan Halwatia sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga No. K 7307022901050237 yang diterbitkan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai.
2. Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah mendapatkan Akte Kelahiran No. 73.07-AL-2110.000-4316 (Terlampir) dari Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai dan telah menghadap dan berkoordinasi dengan Dinas Catatan Sipil, Dari konsultasi tersebut diberikan keterangan dan disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu ;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga, KTP adalah atas Nama ; ARDIANSYAH memohon pencatatan kelengkapan Nama menjadi ARDIANSYAH ARSYAD. Bahwa penambahan nama dibelakang adalah untuk melengkapi keterangan nasab atau garis keturunan dari nama orang tua Ayah.
4. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasar hal-hal diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

Pemohon I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AMIRULLAH** Menjadi **AMIRULLAH ARSYAD**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya melakukan perubahan / pergantian dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AMIRULLAH** Menjadi **AMIRULLAH ARSYAD** pada Akte Kelahiran yang akan diterbitkan dan ataupun data kependudukan lain yang relevan dengan permohonan ini.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Pemohon II

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan / pergantian nama pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ARDIANSYAH** Menjadi **ARDIANSYAH ARSYAD**.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat dalam

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya melakukan perubahan / pergantian dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ARDIANSYAH** Menjadi **ARDIANSYAH ARSYAD** pada Akte Kelahiran yang akan diterbitkan dan ataupun data kependudukan lain yang relevan dengan permohonan ini.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir serta tidak pula menunjuk kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan secara elektronik yang dibuat dan dilaksanakan oleh AHMAD NUR Jurusita pada Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 22 Maret 2022 pada pukul 9.38 WITA, sebagaimana dalam Relas Panggilan secara elektronik Perkara Permohonan No 41/Pdt.P/2022/PN.Snj ke alamat email amirfhuh@gmail.com ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, hal ini menunjukkan Para Pemohon tidak bersungguh – sungguh dalam mengajukan permohonannya, oleh karena tidak ada surat tertulis yang menyatakan alasan ketidakhadirannya kepada Hakim masa Permohonan tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menetapkan permohonan para pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022 oleh Hedyana Adri Asdiwati, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, tanpa kehadiran Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Fatmawati, S.H.

Hedyana Adri Asdiwati, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00;
3. Redaksi	Rp. 10.000,00;
4. Materai	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).